

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, pemfokusan dan pengorganisasian data, penyajian temuan secara sistematis berdasarkan lima fokus utama penelitian, hingga verifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori penelitian menghasilkan tiga simpulan utama yang secara langsung menjawab tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan berada dalam kondisi financial exclusion yang serius dan bersifat multidimensi. Tidak terdapat satupun lembaga keuangan formal yang beroperasi di dalam wilayah desa. Pelaku UMKM sepenuhnya bergantung pada sumber pembiayaan informal mulai dari pinjaman kepada kerabat hingga rentenir dari luar desa yang tidak hanya berisiko tinggi secara finansial tetapi juga bermasalah dari sisi syariah. Hambatan yang ada mencakup hambatan geografis berupa isolasi kepulauan, hambatan prosedural berupa persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha informal, hambatan ekonomis berupa biaya perjalanan yang tidak sebanding dengan manfaat akses, dan hambatan kelembagaan berupa keterbatasan kapasitas BUMDes.
2. Terdapat tiga kluster kendala fundamental yang membentuk sistem hambatan berlapis dalam adopsi fintech syariah di Desa Marabatuan: (a) kendala

infrastruktur jaringan internet tidak stabil, rendahnya kepemilikan rekening bank aktif, dan ketiadaan agen fintech syariah; (b) kendala literasi dan kapasitas SDM rendahnya literasi digital, ketidakpahaman mekanisme fintech syariah, dan tidak pernah adanya sosialisasi fintech syariah di wilayah ini; serta (c) kendala kepercayaan dan kelembagaan persepsi negatif akibat maraknya pinjaman online ilegal dan absennya lembaga pendamping lokal. Hasil verifikasi triangulasi membuktikan bahwa rendahnya tingkat penggunaan fintech syariah bukan berakar dari penolakan nilai syariah justru kesadaran syariah masyarakat cukup kuat melainkan dari faktor-faktor struktural yang dapat diatasi melalui intervensi yang tepat dan terencana.

3. Peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan dapat dilihat dari adanya beberapa faktor pendukung yang saling berkaitan dan bersifat integratif. Ketersediaan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet yang stabil, menjadi fondasi utama dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan literasi digital melalui edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan penting dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah. Keberadaan agen fintech syariah berbasis komunitas lokal juga menjadi penghubung penting antara penyedia layanan dan masyarakat, sehingga mempermudah proses akses pembiayaan. Di samping itu, sinergi kolaboratif antara pemerintah desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyedia fintech syariah, lembaga keuangan syariah, serta institusi pendidikan turut memperkuat implementasi layanan fintech syariah di tingkat lokal. Selain itu,

penguatan regulasi dan edukasi perlindungan konsumen yang mudah dipahami masyarakat menjadi aspek penting untuk memastikan keamanan serta keberlanjutan pemanfaatan fintech syariah di wilayah terpencil seperti Desa Marabatuan.

## **B. Saran-saran**

Kepada pemerintah Desa Marabatuan, disarankan untuk menjadikan penguatan literasi keuangan digital dan fasilitasi akses layanan keuangan syariah sebagai program prioritas dalam RPJMDes dan mengalokasikan anggarannya melalui Dana Desa. Langkah konkret yang dapat segera dilakukan adalah menginventarisasi jumlah warga yang belum memiliki rekening bank aktif, menghubungi Bank Syariah Indonesia untuk program laku pandai, serta mengidentifikasi pemuda potensial sebagai calon agen fintech syariah berbasis komunitas.

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Kalimantan, disarankan untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan secara khusus ke wilayah kepulauan yang selama ini belum terjangkau, mengembangkan kebijakan afirmatif berupa insentif bagi penyedia fintech syariah yang bersedia beroperasi di daerah 3T, serta menyelenggarakan kunjungan edukasi langsung ke desa-desa terpencil bukan hanya ke ibu kota kabupaten.

Kepada penyedia platform fintech syariah, disarankan untuk mengembangkan fitur layanan yang adaptif terhadap kondisi infrastruktur terbatas termasuk mode operasi ringan pada koneksi lambat dan antarmuka

yang ramah bagi pengguna baru serta mengadopsi model agen mitra berbasis komunitas lokal sebagai strategi ekspansi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pasar pedesaan terpencil.

Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan lebih banyak responden dan membandingkan kondisi di beberapa desa kepulauan terpencil di berbagai provinsi, serta mengkaji secara khusus efektivitas model agen keuangan syariah berbasis komunitas sebagai instrumen peningkatan adopsi fintech syariah di wilayah 3T.